



## **BUPATI PURBALINGGA**

Purbalingga, 8 Januari 2021

Kepada Yth:

1. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/ Perusahaan;
4. Para Camat;
5. Para Lurah/Kepala Desa;
6. Para Pelaku Usaha;
7. Para Pengelola Obyek Wisata;
8. Para Penyelenggara/Penanggunjawab Tempat Ibadah dan Fasilitas Sosial/Umum;
9. Para Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;

di -

**PURBALINGGA**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/0201

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus *Covid-19* di Jawa Tengah, dan hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama para pemangku kepentingan pada tanggal 8 Januari 2021, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan PPKM mulai tanggal **11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021**, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB
2. Membatasi aktifitas ditempat kerja/perkantoran dengan menerapkan skema bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali ditempat-tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan tempat pelayanan kesehatan lainnya) serta tempat Pelayanan Publik.
3. Pada perusahaan swasta (PMA/PMDN), jam kerja karyawan/pekerja diatur oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerumunan/penumpukan pekerja/karyawan pada saat kedatangan, pelaksanaan pekerjaan di dalam pabrik/perusahaan dan kepulangannya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4. Lembaga Pendidikan Formal, Pendidikan Non-Formal (LPK dan tempat kursus), dan Pondok Pesantren agar melaksanakan pembelajaran secara daring (*on-line*). Bagi Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren yang menyediakan asrama atau tempat pemondokan, maka peserta didik/santri yang sudah berada di dalam asrama/tempat pemondokan tidak diperkenankan pulang atau mobilitas di luar asrama/tempat pemondokan selama diterapkannya PPKM.
5. Pusat perbelanjaan, toko modern, dan swalayan dalam melaksanakan aktivitas selama PPKM dibatasi sampai pukul 19.00 WIB. Pembatasan ini dikecualikan bagi apotik, SPBU, dan sentra penjualan kebutuhan pokok masyarakat.
6. Restoran, rumah makan, warung makan tenda/PKL, dan kedai/caf e hanya dapat melayani konsumen/pembeli di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat yang tersedia sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pelayanan konsumen/pembeli di atas pukul 21.00 WIB sampai berakhirnya jam operasional restoran, rumah makan/warung makan tenda/PKL, dan kedai/caf e dapat tetap dilaksanakan secara pesan antar.
7. Untuk kegiatan yang esensial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar rakyat/tradisional tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
8. Kegiatan konstruksi tetap berjalan 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
9. Pasar Hewan Purbalingga tetap beroperasi, namun khusus untuk pedagang kambing dan unggas yang berasal dari luar Kabupaten Purbalingga tidak diperkenankan untuk berjualan.
10. Dalam pelaksanaan peribadatan, dilakukan pembatasan jumlah orang yang melaksanakan ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
11. Semua tempat fasilitas umum seperti taman, tempat hiburan, karaoke dan gedung olahraga ditutup, kecuali obyek wisata diperbolehkan untuk tetap dibuka dengan pembatasan pengunjung 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari wisatawan lokal Purbalingga dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat serta tidak boleh mengadakan promosi secara besar-besaran selama masa PPKM.
12. Kegiatan sosial budaya dan keagamaan seperti pengajian, pesta pernikahan/ulang tahun/perayaan tertentu, tasyakuran, pentas seni, event olahraga dan sejenisnya selama masa PPKM tidak boleh dilaksanakan, dikecualikan dari hal tersebut adalah pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan yang berlaku dan kegiatan lain yang dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
13. Moda transportasi dan transportasi umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (limapuluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap awak angkutan dan penumpang yang menggunakan moda transportasi umum; dan
  - c. untuk kendaraan non umum di jalan (tidak berangkat bersama dari rumah) dibatasi membawa penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk.
14. Semua pihak untuk lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan perundang-undangan terkait penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
15. Bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan selama pemberlakuan PPKM akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, kepada Para Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Perusahaan, Para Camat, Para Lurah/Kepala Desa, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW), serta seluruh pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimohon untuk:

1. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar PPKM dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab;
2. Mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tingkat Kabupaten sampai dengan Desa, dan pada wilayah perbatasan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten tetangga, serta mengefektifkan program Jogo Tonggo dengan melibatkan masyarakat.
3. Desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia);
5. Melaksanakan patroli dan pengawasan pada saat berlangsungnya PPKM; dan
6. Melaksanakan penertiban terhadap warga masyarakat yang melanggar ketentuan disertai pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.


  
 BUPATI PURBALINGGA,  
 DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kapolres Purbalingga;
5. Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
8. Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
9. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;
12. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;
13. Ketua MUI Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua FKUB Kabupaten Purbalingga;
16. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;
17. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;
18. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan
19. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.